



# WALIKOTA PADANG

Jl. Prof. H. M. Yamin SH No. 70 Padang Sumbar Indonesia Telp. (0751) 31930 Fax (0751) 32386 KP 25111

## PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 62 TAHUN 2012

### TENTANG

### PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2012, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 164);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
11. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M.PAN/4/2003 Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 04);
13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 54).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang;
2. Walikota adalah Walikota Padang;
3. Dinas Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang;
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang;
5. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Pemuda dan Olahraga;
6. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Pemuda dan Olahraga;
7. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Pemuda dan Olahraga;
8. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Pemuda dan Olahraga;

9. Kepemudaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan pemuda yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan;
10. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani dan sosial;
11. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan;

**BAB II**  
**SUSUNAN ORGANISASI**  
**Pasal 2**

Susunan Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
  1. Sub Bagian Umum;
  2. Sub Bagian Keuangan;
- c. Bidang Kepemudaan, terdiri dari :
  1. Seksi Peningkatan Kompetensi Pemuda;
  2. Seksi Pembinaan Organisasi Kepemudaan;
  3. Seksi Peningkatan Kreatifitas dan Kewirausahaan Pemuda.
- d. Bidang Olahraga, terdiri dari :
  1. Seksi Olahraga Pendidikan dan Olahraga Rekreasi;
  2. Seksi Pembinaan dan Peningkatan Prestasi Olahraga;
  3. Seksi Industri dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Olahraga.
- e. Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri dari :
  1. Seksi Sarana dan Prasarana Kepemudaan;
  2. Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga.

**BAB III**  
**PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI**  
**Bagian Kesatu**  
**Kepala Dinas**  
**Pasal 3**

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin dan mengatur kebijakan teknis bidang Pemuda dan Olahraga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya pemuda dan olahraga yang beriman dan bertaqwa. Membina aparatur dalam pengelolaan urusan pemuda dan olahraga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pencapaian hasil pelaksanaan tugas dapat lebih efisien dan efektif, Mengevaluasi pengelolaan pemuda dan olahraga guna mengetahui keberhasilan pelaksanaan tugas secara komprehensif.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi :
  - a. merumuskan Sasaran strategis Dinas Pemuda dan Olahraga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk pencapaian pemuda dan olahraga yang berkualitas, berhasil, berdaya guna, beriman dan bertaqwa;

- b. merumuskan program kerja Dinas Pemuda dan Olahraga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar penyelenggaraan urusan pemuda dan olahraga dapat terukur secara tepat dan optimal;
- c. mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemuda dan olahraga dengan para stakeholder terkait berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar terwujudnya sinkronisasi kebijakan dengan baik;
- d. menyelenggarakan urusan pemuda dan olahraga dan tugas pembantuan meliputi manajemen, penelitian dan pengembangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya pembangunan pasar yang berkualitas;
- e. mengendalikan penyelenggaraan urusan pemuda dan olahraga berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk upaya menjaga mutu dan efisiensi Dinas Pemuda dan Olahraga;
- f. membina aparatur dalam penyelenggaraan urusan pemuda dan olahraga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pencapaian hasil pelaksanaan tugas dapat lebih efisien dan efektif;
- g. mengarahkan penyelenggaraan urusan Dinas Pemuda dan Olahraga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi tercapainya pelaksanaan tugas yang tepat sasaran;
- h. mengevaluasi penyelenggaraan urusan pemuda dan olahraga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan guna mengetahui keberhasilan pelaksanaan tugas secara komprehensif;
- i. melaporkan penyelenggaraan urusan pemuda dan olahraga secara periodik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. pengguna anggaran dinas;
- k. pengguna barang dinas; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kedua**  
**Sekretariat**  
**Pasal 4**

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga dalam urusan umum, urusan perlengkapan, urusan keuangan, urusan kepegawaian, urusan kearsipan, perpustakaan, dokumentasi, evaluasi dan pelaporan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat mempunyai fungsi :
  - a. menyusun administrasi kepegawaian, perlengkapan dan peralatan, urusan rumah tangga dinas, keuangan, kearsipan dan perpustakaan dan dokumentasi;
  - b. menyusun anggaran, pembinaan organisasi dan tata laksana, menyusun evaluasi dan pelaporan;
  - c. meningkatkan sumber daya manusia;
  - d. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Dinas Pemuda dan Olahraga; dan
  - e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf 1**  
**Sub Bagian Umum**  
**Pasal 5**

- (1) Sub Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan pengelolaan administrasi, kepegawaian, rumah tangga, peralatan dan perlengkapan dinas.
- (3) Penjabaran tugas Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
  - a. mengelola surat masuk dan surat keluar;
  - b. mengelola kearsipan;
  - c. mengelola administrasi kepegawaian;
  - d. melaksanakan urusan humas;
  - e. melaksanakan urusan pengadaan peralatan atau perlengkapan, pencatatan penyimpanan, dan pendistribusian;
  - f. melaksanakan urusan pemeliharaan atau perawatan alat-alat kantor;
  - g. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum;
  - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf 2**  
**Sub Bagian Keuangan**  
**Pasal 6**

- (1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja dinas, verifikasi, perbendaharaan, penyusunan pertanggung jawaban keuangan dinas
- (3) Penjabaran tugas Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
  - a. menyusun program dan rencana keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. menyelenggarakan pelaksanaan administrasi keuangan;
  - c. menyiapkan kelengkapan surat perintah pembayaran uang persediaan, surat perintah pembayaran ganti uang, surat perintah pembayaran tambahan uang, surat perintah pembayaran langsung gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya;
  - d. melakukan verifikasi surat pertanggung jawaban;
  - e. mempersiapkan bahan pertanggung jawaban dan menyiapkan laporan keuangan;
  - f. menyimpan dan memelihara dokumen keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - g. menyusun laporan bulanan, triwulan dan tahunan keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Ketiga**  
**Bidang Kepemudaan**  
**Pasal 7**

- (1) Bidang Kepemudaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Kepemudaan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dibidang kepemudaan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Kepemudaan mempunyai fungsi :
  - a. mengkoordinasikan, merumuskan, menyusun program, rencana anggaran dan melaksanakan kebijakan atau kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, keimanan, ketaqwaan, wawasan, kreativitas, kewirausahaan dan kepemimpinan pemuda;
  - b. mengkoordinasikan, mengevaluasi pelaksanaan program dan kebijakan atau kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, keimanan, ketaqwaan, wawasan, kreativitas kewirausahaan dan kepemimpinan pemuda;
  - c. mengkoordinasikan, menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, keimanan, ketaqwaan, wawasan, kreativitas, kewirausahaan dan kepemimpinan pemuda;
  - d. menetapkan kebijakan pengembangan keserasian dan pemberdayaan kewirausahaan pemuda;
  - e. menetapkan kebijakan pengembangan kemitraan dengan masyarakat dalam pembangunan kepemudaan;
  - f. menetapkan kebijakan peningkatan kerjasama pemberdayaan pemuda lintas bidang dan sektoral;
  - g. menetapkan kebijakan pengembangan jaringan dan sistem informasi kepemudaan;
  - h. melaksanakan kerjasama kepemudaan antar kecamatan, dalam Kota Padang, propinsi, pemerintah dan internasional;
  - i. mengkoordinasikan antar dinas terkait, dengan lembaga non pemerintah, dan antar kecamatan;
  - j. melakukan pembinaan koordinasi antar susunan pemerintahan dibidang kepemudaan;
  - k. melakukan pembinaan, penyusunan pemberiaan pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan;
  - l. melakukan pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan; dan
  - m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf 1**  
**Seksi Peningkatan Kompetensi Pemuda**  
**Pasal 8**

- (1) Seksi Peningkatan Kompetensi Pemuda dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kepemudaan.
- (2) Seksi Peningkatan Kompetensi Pemuda mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan kebijakan teknis peningkatan kompetensi pemuda.
- (3) Penjabaran tugas Seksi Peningkatan Kompetensi Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
  - a. menetapkan kebijakan program, penyusunan rencana anggaran dan melaksanakan kegiatan pengembangan peningkatan kompetensi pemuda;
  - b. membuat dan melaksanakan program kegiatan kompetensi kepemudaan
  - c. membuat standar kompetensi pemuda;

- d. menetapkan kebijakan pengembangan peningkatan kompetensi pemuda;
- e. menetapkan kebijakan peningkatan profesionalisme dan kepemimpinan pemuda;
- f. membuat program sinkronisasi kebijakan pengembangan potensi;
- g. menetapkan kebijakan atau program pengaturan sistem penganugerahan prestasi pemuda;
- h. melaksanakan pendidikan dan pelatihan kepemudaan;
- i. menetapkan kebijakan pencegahan dan perlindungan bahaya destruktif;
- j. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pendidikan dan pelatihan kepemudaan;
- k. mengatur dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar kepemudaan;
- l. menetapkan kebijakan peningkatan profesionalisme, kepemimpinan dan kepeloporan pemuda;
- m. melaksanakan aktivitas kepemudaan yang berskala kota, provinsi, nasional dan internasional;
- n. memberikan penghargaan terhadap pemuda berprestasi;
- o. melaksanakan pengkaderan kepemimpinan kepemudaan; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Paragraf 2**

#### **Seksi Pembinaan Organisasi Kepemudaan**

#### **Pasal 9**

- (1) Seksi Pembinaan Organisasi Kepemudaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kepemudaan.
- (2) Seksi Pembinaan Organisasi Kepemudaan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan pembinaan organisasi kepemudaan.
- (3) Penjabaran tugas Seksi Pembinaan Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
  - a. menetapkan kebijakan program pengembangan organisasi kepemudaan;
  - b. membuat standar organisasi kepemudaan;
  - c. membuat data organisasi kepemudaan;
  - d. menetapkan kebijakan pengembangan manajemen organisasi kepemudaan;
  - e. melaksanakan fasilitasi dan dukungan aktivitas organisasi kepemudaan lintas kecamatan;
  - f. melakukan pembinaan terhadap kegiatan organisasi kepemudaan;
  - g. melakukan pembinaan pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi urusan pemerintahan dibidang kepemudaan;
  - h. memfasilitasi kegiatan organisasi kepemudaan;
  - i. memberikan penghargaan terhadap organisasi kepemudaan; dan
  - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Paragraf 3**

#### **Seksi Peningkatan Kreatifitas dan Kewirausahaan Pemuda**

#### **Pasal 10**

- (1) Seksi Peningkatan Kreatifitas dan Kewirausahaan Pemuda oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kepemudaan.
- (2) Seksi Peningkatan Kreatifitas dan Kewirausahaan Pemuda mempunyai tugas membantu Kepala Bidang menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis dibidang, industri, ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kewirausahaan Pemuda.

- (3) Penjabaran tugas Seksi Peningkatan Kreatifitas dan Kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
- a. menetapkan kebijakan atau program, menyusun rencana anggaran dan melaksanakan kegiatan kewirausahaan pemuda;
  - b. menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan program dan kebijakan atau kegiatan kewirausahaan pemuda ;
  - c. membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan kewirausahaan pemuda;
  - d. menetapkan kebijakan kemitraan dan kewirausahaan;
  - e. menetapkan kebijakan kemitraan kewirausahaan dengan dunia industri;
  - f. melakukan pembinaan dan pengawasan pengembangan kewirausahaan pemuda
  - g. mengkoordinasikan, merumuskan, menyusun program, menyusun rencana anggaran dan melaksanakan kebijakan atau kegiatan kewirausahaan pemuda, industri, ilmu pengetahuan dan teknologi.
  - h. mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kebijakan atau kegiatan kewirausahaan pemuda, industri, ilmu pengetahuan.
  - i. mengkoordinasikan dan menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan kewirausahaan pemuda,
  - k. memfasilitasi kemitraan kewirausahaan kepemudaan dengan dunia usaha baik tingkat kota, provinsi dan luar negeri.
  - l. membentuk lembaga permodalan kewirausahaan pemuda
  - m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Keempat  
Bidang Olahraga  
Pasal 11**

- (1) Bidang Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Olahraga mempunyai tugas membantu Kepala Dinas menetapkan dan melaksanakan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengawasan dibidang keolahragaan, Industri dan penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) olahraga.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Olahraga mempunyai fungsi :
  - a. mengkoordinasikan, merumuskan, menyusun program, menyusun rencana anggaran, melaksanakan kebijakan atau kegiatan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, olahraga prestasi, industri dan penerapan iptek olahraga ;
  - b. mengkoordinasikan , mengevaluasi pelaksanaan program dan kebijakan atau kegiatan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, olahraga prestasi, industri dan penerapan iptek olahraga ;
  - c. mengkoordinasikan, menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, olahraga prestasi, industri dan penerapan iptek olahraga;
  - d. menetapkan kebijakan pengembangan dan keserasian kebijakan olahraga, industri dan penerapan iptek olahraga;
  - e. menetapkan kebijakan dan pengembangan keolahragaan, industri dan penerapan iptek olahraga;
  - f. menetapkan kebijakan pendanaan keolahrgaan, industri dan penerapan iptek olahraga;
  - g. menetapkan kebijakan pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan olahraga, industri dan penerapan iptek olahraga;
  - h. menetapkan kebijakan peningkatan peran serta lintas bidang dan sektoral serta masyarakat;

- i. melaksanakan aktivitas keolahrgaan, industri dan penerapan iptek olahraga skala kota, provinsi, nasional dan internasional;
- j. memfasilitasi dan dukungan aktivitas keolahrgaan, industri dan penerapan iptek olahraga lintas kecamatan skala kota padang;
- k. melaksanakan kerjasama antar kecamatan skala kota padang, provinsi, pemerintah dan internasional;
- l. melakukan koordinasi antar dinas terkait;
- m. melakukan koordinasi antara pemerintah kota dan kecamatan;
- n. melakukan pembinaan terhadap kegiatan keolahrgaan, industri dan penerapan iptek olahraga;
- o. melakukan pembinaan pengelolaan olahraga dan tenaga keolahrgaan, industri dan penerapan iptek olahraga;
- p. melakukan pembinaan koordinasi pemerintahan antar SKPD;
- q. melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan olahraga;
- r. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran; dan
- s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **Paragraf 1**

### **Seksi Olahraga Pendidikan dan Olahraga Rekreasi Pasal 12**

- (1) Seksi Olahraga Pendidikan dan Olahraga Rekreasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Olahraga.
- (2) Seksi Olahraga Pendidikan dan Olahraga Rekreasi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan kebijakan teknis olahraga pendidikan dan olahraga Rekreasi.
- (3) Penjabaran tugas Seksi Olahraga Pendidikan dan Olahraga Rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
  - a. menetapkan kebijakan atau program dan melaksanakan kegiatan olahraga pendidikan dan olahraga rekreasi;
  - b. menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan program, menyusun rencana anggaran dan kebijakan atau kegiatan olahraga pendidikan dan olahraga rekreasi;
  - c. membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan olahraga pendidikan dan olahraga rekreasi;
  - d. menetapkan kebijakan penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga, pemberdayaan dan pemasyarakatan olahraga serta peningkatan kebugaran jasmani masyarakat; dan
  - e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **Paragraf 2**

### **Seksi Pembinaan dan Peningkatan Prestasi Olahraga Pasal 13**

- (1) Seksi Pembinaan dan Peningkatan Prestasi Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Olahraga.
- (2) Seksi Pembinaan dan Peningkatan Prestasi Olahraga mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan kebijakan teknis pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga.
- (3) Penjabaran tugas Seksi Pembinaan dan Peningkatan Prestasi Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
  - a. menetapkan kebijakan atau program dan melaksanakan kegiatan pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga;

- b. menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan program, menyusun rencana anggaran dan kebijakan atau kegiatan pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga;
- c. membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga;
- d. menetapkan kebijakan pendidikan dan pelatihan keolahragaan;
- e. menetapkan kebijakan peningkatan profesionalisme atlit, pelatih, manager dan pembina olahraga;
- f. menetapkan kebijakan pengaturan sistem penganugrahan, penghargaan dan kesejahteraan pelaku olahraga;
- g. menetapkan kebijakan pengaturan pelaksanaan standarisasi, akreditasi dan sertifikasi keolahragaan;
- h. melaksanakan kebijakan pendidikan dan pelatihan keolahragaan;
- i. melakukan pembinaan, pendidikan dan pelatihan dibidang keolahragaan; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Paragraf 3**

#### **Seksi Industri dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Olahraga Pasal 14**

- (1) Seksi Industri dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Olahraga.
- (2) Seksi Industri dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Olahraga mempunyai tugas membantu kepala bidang melaksanakan kebijakan teknis industri dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga.
- (3) Penjabaran tugas Seksi Industri dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
  - a. menetapkan kebijakan atau program dan melaksanakan kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga;
  - b. menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan program, menyusun rencana anggaran dan kebijakan atau kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga;
  - c. membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga;
  - d. menetapkan kebijakan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
    - a. menetapkan kebijakan pengembangan manajemen olahraga;
    - b. melakukan pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan;
    - c. melakukan pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang keolahragaan;
    - d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Bagian Kelima**

#### **Bidang Sarana dan Prasarana Pasal 15**

- (1) Bidang Sarana dan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas membantu Kepala Dinas menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis dibidang sarana prasarana kepemudaan dan keolahragaan.

- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :
- a. mengkoordinasikan, merumuskan, menyusun program, rencana anggaran dan melaksanakan kebijakan atau kegiatan sarana prasarana pemuda dan olahraga;
  - b. mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kebijakan atau kegiatan sarana prasarana pemuda dan olahraga;
  - c. mengkoordinasikan dan menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan sarana prasarana kepemudaan dan keolahragaan; dan
  - d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf 1**  
**Seksi Sarana dan Prasarana Kepemudaan**  
**Pasal 16**

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana Kepemudaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sarana dan Prasarana.
- (2) Seksi Sarana dan Prasarana Kepemudaan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan kebijakan teknis sarana dan prasarana kepemudaan.
- (3) Penjabaran tugas Seksi Sarana dan Prasarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
  - a. menetapkan kebijakan atau program, menyusun rencana anggaran dan melaksanakan kegiatan sarana dan prasarana kepemudaan;
  - b. menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan program dan kebijakan atau kegiatan sarana dan prasarana pemuda;
  - c. menetapkan kebijakan pembangunan dan peningkatan sarana prasarana kepemudaan; dan
  - d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf 2**  
**Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga**  
**Pasal 17**

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sarana dan Prasarana.
- (2) Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan kebijakan teknis lembaga kepemudaan dan keolahragaan.
- (3) Penjabaran tugas Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
  - a. menetapkan kebijakan atau program, menyusun rencana anggaran dan melaksanakan kegiatan sarana dan prasarana olahraga;
  - b. menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan program dan kebijakan atau kegiatan sarana dan prasarana;
  - c. membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan sarana dan prasarana olahraga;
  - d. menetapkan kebijakan pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana olahraga;
  - e. melakukan koordinasi dengan lembaga non pemerintah dan masyarakat;
  - f. melakukan pembinaan terhadap organisasi keolahragaan; dan
  - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 18**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Padang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 37), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 19**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.


Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 28 Desember 2012

**WALIKOTA PADANG**

**FAUZI BAHAR**

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 28 Desember 2012

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG**

  
**H. SYAFRIL BASYIR, SH**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19541215 198101 1 001

**BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2012 NOMOR 62**